

Menerima permohonan banding Pembanding;

Dalam Konvensi

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1451/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1440 Hijriah,

Dalam Rekonvensi

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1451/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1440 Hijriah,

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);